



P U T U S A N
Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Lbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan karyawan MCF, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 11 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Amen pada tanggal 16 Februari 2009 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Amen selama 3 bulan di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kelurahan Pasar Muara Aman selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai keturunan;
 - Termohon memiliki pria idaman lain;



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November, berawal ketika Pemohon yang membuka hp Termohon dan membuka inbox pesan, dimana isi pesan tersebut membuat Pemohon curiga, kemudian Pemohon membuka jejaring sosial *weechat* di hp Termohon dan membaca pesan antara Termohon dan pria idaman lain Termohon;
7. Bahwa, membaca pesan tersebut Pemohon menanyakannya kepada Termohon kemudian Termohon mengakui benar Termohon memiliki pria idaman lain;
8. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2013 Pemohon telah memberikan maaf kepada Termohon tetapi keesokan harinya malah Termohon pergi/kabur bersama pria idaman lain ke Bengkulu, meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berlangsung 8 bulan;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil secara sah, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan walaupun majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menggunakan haknya dalam persidangan dengan memanggil Termohon secara sah sebanyak 2 kali, yaitu dengan relas panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 13 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi karena ketidakhadiran Termohon namun demikian majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan



keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, bukti (P);

II. Saksi:

1. SAKSI I:

- Bahwa, saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut Pemohon sebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 8 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;



1. SAKSI II, bersumpah:

- Bahwa, saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa, mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut Pemohon sebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 8 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, yang berakibat Pemohon dengan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 8 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal



disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, sehingga sejak lebih 8 bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangga, serta para saksi telah menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini selama lebih 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangga walaupun pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon, oleh para saksi dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasar Pasal 149 ayat (1) RBg., maka perkara ini patut diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon”, sehingga pada perkara a-quo dalam amar putusan majelis hakim “memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan tanggal 2 Dzulqaidah 1435 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,



Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan pemohon	Rp. 75.000,00
4. Biaya panggilan termohon	Rp.200.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Lebong untuk memberitahukan putusan ini kepada termohon dan
memerintahkan pula agar kepada termohon dijelaskan segala hak-haknya
sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal.....